



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 144 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025 -2029 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 46 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan mengolah informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 144 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 2 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Ketua	MOHAMMAD SADLI, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	WIDYA DECKY HARIYONO, S.T., M.M.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
3.	Kelompok Kerja:		
	a. Ketua:	a. DWI MIYATNO WAHYUDAYANTO, S.T., M.M.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
	b. Anggota:	b. RACHMAT FITRIANTO, S.T.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		c. YESI WIDYARTI, S.T., M.M.	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		d. WAHYUDI PURUHITA, S.T., M.T.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		e. ERNI PUSPANINGRUM, S.T.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO